



PUTUSAN

Nomor 63/Pdt.G/2018/PA.Bky

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkayang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

Penggugat, tempat tanggal lahir Bentunai, 10 September 1990, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Pekerja Rumah Tangga, tempat tinggal di Kota Singkawang, sebagai **Penggugat**;
melawan

Tergugat, tempat tanggal lahir Sungai bulan, 16 Oktober 1987, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di, Kabupaten Sambas, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 02 Februari 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkayang,

Hal. 1 dari 15 Put. No. 63/Pdt.G/2018/PA.Bky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Nomor 63/Pdt.G/2018/PA.Bky, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 19 Januari 2008, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang Tengah, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : , tanggal 28 Januari 2008;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Orang Tua Penggugat selama 6 bulan, kemudian pindah kerumah orang tua Tergugat selama 6 bulan dan kemudian Penggugat dan Tergugat pindah kerumah milik bersama;
3. Bahwa selama dalam pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak bernama :
 - I. ANAK KE 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Laki – laki, 09 Agustus 2010
(7 tahun 6 bulan);
 - II. ANAK KE 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Perempuan, 20 Juli 2014 (3 tahun 7 bulan);
4. Bahwa Rumah Tangga yang Penggugat dan Tergugat rasakan harmonis selama 6± tahun, namun sejak tahun 2015 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat sering keluar malam tanpa tujuan yang jelas dimana pulanginya sampai subuh bahkan pernah tidak pulang;

Hal. 2 dari 15 Put. No. 63/Pdt.G/2018/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa penyebab lain pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan karena sikap tempramen Tergugat yang berlebihan dimana masalah kecil selalu dibesar – besarkan;
7. Bahwa Tergugat sering mencaci maki Penggugat dan Tergugat memakai Narkoba dan sering berjudi;
8. Bahwa dalam pertengkaran yang terjadi menyebabkan Tergugat selalu berlaku kasar, dan sering melakukan penganiayaan terhadap Penggugat seperti memukul dan hampir membunuh Penggugat dan itu membuat Penggugat merasa ketakutan, tidak nyaman dan tertekan;
9. Bahwa pada tanggal 27 Desember 2017 Penggugat dan Tergugat kembali bertengkar dan Tergugat melakukan penganiayaan dan Penggugat membuat laporan pengaduan ke Kapolsek Singkawang Tengah dan dilakukan perdamaian akan tetapi Tergugat selalu mengulangi nya kembali dan hal tersebut membuat Penggugat pergi dari rumah membawa serta anak – anak;
10. Bahwa Tergugat pernah menampar ANAK KE 2 PENGUGAT DAN TERGUGAT dikarenakan anak hanya ingin melihat handphone Tergugat;
11. Bahwa anak – anak dari Penggugat dan Tergugat masih memerlukan pengasuhan dan bimbingan untuk itu Penggugat menginginkan anak – anak berada dalam hadonah Penggugat;
12. Bahwa dengan sebab – sebab tersebut diatas, maka Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dipertahankan lagi dan memilih untuk bercerai;
13. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Hal. 3 dari 15 Put. No. 63/Pdt.G/2018/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bengkayang cq Bapak / Ibu Majelis Hakim agar dapat memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra dari Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Menetapkan anak bernama :
 - I. ANAK KE 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Laki – laki, 09 Agustus 2010
(7 tahun 6 bulan);
 - II. ANAK KE 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Perempuan, 20 Juli 2014
(3 tahun 7 bulan);

Berada dalam Hadonah Penggugat;

4. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;
- Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah ternyata datang menghadap di persidangan sedangkan Tergugat hanya datang pada persidangan pertama dan pada persidangan selanjutnya tidak datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan berita acara sidang tanggal 20 Februari 2018 dan relaas panggilan tanggal 4 April 2018, sedangkan tidak datangnya itu tidak ternyata disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Hal. 4 dari 15 Put. No. 63/Pdt.G/2018/PA.Bky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar dapat rukun dan kumpul kembali, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian melalui mediasi dengan menunjuk Muhammad Lukman Hakim, S.Ag., M.H.I. Hakim Pengadilan Agama Bengkayang sebagai mediator untuk melakukan upaya perdamaian antara Penggugat dan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa, oleh Majelis Hakim pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang pada pokoknya isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan perubahan gugatan yaitu Penggugat mencabut dalil gugatan Penggugat mengenai hak asuh anak yaitu posita 11 dan petitum 3;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena Tergugat hanya datang menghadap pada persidangan pertama dan pada persidangan selanjutnya tidak datang menghadap di persidangan, sehingga pemeriksaan dilanjutkan dengan pembuktian;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor , tanggal 28 Januari 2008, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, (bukti P);

Bahwa di samping bukti surat Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Hal. 5 dari 15 Put. No. 63/Pdt.G/2018/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi 1, saksi adalah ibu kandung Penggugat, telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah yang menikah pada tahun 2008;
- Bahwa, dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa, pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak sekitar 1 (satu) tahun yang lalu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat suka keluar malam sampai pagi baru pulang, Tergugat juga mengkonsumsi narkoba, Tergugat juga suka bersikap tempramen dan melakukan tindakan KDRT terhadap Penggugat;
- Bahwa, saksi sering mendengar dan melihat sendiri pertengkaran Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa, saksi pernah melihat Tergugat mengancam dengan menodongkan pisau ke leher Penggugat dan ketika itu saksi mencoba meleraikan Tergugat namun Tergugat mengatakan kepada saksi "ini bukan urusan emak" selain itu atas penganiayaan Tergugat terhadap Penggugat, Tergugat juga pernah dilaporkan ke Kantor Polisi;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sekitar 1 bulan yang lalu karena Tergugat dipenjara atas kasus pencurian motor di

Hal. 6 dari 15 Put. No. 63/Pdt.G/2018/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sajikan sekarang berada di polsek sambas, sedangkan Penggugat sekarang telah pulang ke rumah saksi;

- Bahwa, saksi sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar tetap rukun tetapi tidak berhasil;

2. Saksi 2, saksi adalah tetangga Penggugat, telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah yang menikah sekitar 10 (sepuluh) tahun yang lalu;
- Bahwa, dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa, pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak sekitar 1 (satu) tahun yang lalu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat suka keluar malam sampai pagi baru pulang, Tergugat juga mengkonsumsi narkoba, Tergugat juga pernah melakukan tindakan KDRT terhadap Penggugat;
- Bahwa, saksi pernah mendengar dan melihat sendiri pertengkaran Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa, Tergugat pernah dilaporkan ke Kantor Polisi karena kasus KDRT terhadap Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sekitar 1 bulan yang lalu karena Tergugat dipenjara atas kasus pencurian motor di

Hal. 7 dari 15 Put. No. 63/Pdt.G/2018/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sajingan sekarang berada di polsek sambas, sedangkan Penggugat sekarang telah pulang ke rumah orang tua Penggugat;

- Bahwa, saksi sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar tetap rukun tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi sesuatu yang akan disampaikan dan mengajukan kesimpulan yang menyatakan tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka cukup ditunjuk hal ihwal sebagaimana yang tercatat pada berita acara sidang, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah ternyata datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan Tergugat hanya datang menghadap pada persidangan pertama kemudian pada persidangan selanjutnya Tergugat tidak datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sedangkan tidak datangnya itu tidak ternyata disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati kepada Penggugat dan Tergugat agar tidak bercerai dan hidup rukun bersama lagi seperti dulu, hal ini sebagaimana ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg Jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4)

Hal. 8 dari 15 Put. No. 63/Pdt.G/2018/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 143 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016, Penggugat dan Tergugat telah diupayakan perdamaian melalui mediasi akan tetapi upaya mediasi tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya pada pokoknya mendalilkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2015 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat sering keluar malam tanpa tujuan yang jelas dimana pulanginya sampai subuh bahkan pernah tidak pulang, penyebab lain pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan karena sikap tempramen Tergugat yang berlebihan dimana masalah kecil selalu dibesar – besarkan, Tergugat juga sering mencaci maki Penggugat dan Tergugat memakai Narkoba dan sering berjudi, serta Tergugat selalu berlaku kasar, dan sering melakukan penganiayaan terhadap Penggugat seperti memukul dan hampir membunuh Penggugat dan itu membuat Penggugat merasa ketakutan, tidak nyaman dan tertekan. Dengan sebab-sebab tersebut, maka Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dipertahankan lagi dan memilih untuk bercerai;

Hal. 9 dari 15 Put. No. 63/Pdt.G/2018/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat mencabut dalil gugatan Penggugat mengenai hak asuh anak yaitu posita 11 dan petitum 3, dan pencabutan gugatan sebelum ada jawaban dari Tergugat sehingga tidak perlu adanya persetujuan Tergugat, maka perkara mengenai hak asuh anak tidak perlu lagi dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Tergugat di persidangan pada pemeriksaan pokok perkara meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka secara formal dapat dianggap bahwa Tergugat tidak hendak mempertahankan kepentingannya dan dapat pula dianggap bahwa Tergugat mengakui dan tidak membantah dalil-dalil gugatan Tergugat secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap telah mengakui akan dalil-dalil gugatan Penggugat, namun karena perkara ini perkara perceraian yang merupakan perkara khusus (Lex Specialis) dan perceraian tersebut didasarkan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg. yaitu barang siapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain, harus membuktikan hak atau keadaan itu, maka Penggugat dibebani untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat (bukti P) dan 2 orang saksi yang selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Hal. 10 dari 15 Put. No. 63/Pdt.G/2018/PA.Bky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P perihal peristiwa perkawinan Penggugat dan Tergugat yang merupakan akta otentik maka Majelis Hakim menilai bukti tersebut sah, sempurna dan mengikat, dan menilai bahwa antara Penggugat dan Tergugat harus dinyatakan terbukti sebagai suami isteri yang masih terikat dalam perkawinan yang sah, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat mengenai dalil-dalil gugatan Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg.;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi-saksi Penggugat tersebut memberi keterangan di bawah sumpah dan keterangan satu sama lainnya bersesuaian sehingga telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg., maka keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, keterangan Penggugat dan Tergugat dan alat bukti yang ada yang kesemuanya telah dipertimbangkan dalam hubungannya antara yang satu dengan yang

Hal. 11 dari 15 Put. No. 63/Pdt.G/2018/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lainnya, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 19 Januari 2008 dan selama perkawinan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa, sejak tahun 2015 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2018 sampai dengan sekarang dan selama berpisah tidak ada lagi pemenuhan hak dan kewajiban suami istri;
- Bahwa, meskipun dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar tetap rukun, serta melalui proses mediasi namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan terbukti pula bahwa pertengkaran tersebut telah mempengaruhi keharmonisan hubungan antara Penggugat dengan Tergugat.

Dengan demikian, fakta tersebut telah menguatkan dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 adalah untuk membina rumah tangga yang kekal, bahagia, sakinah, mawaddah dan rahmah, akan tetapi sebagaimana kenyataan yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat seperti apa yang telah dipertimbangkan di atas, maka apa yang menjadi tujuan perkawinan tersebut

Hal. 12 dari 15 Put. No. 63/Pdt.G/2018/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah sangat sulit untuk diwujudkan, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa alternatif yang terbaik bagi kedua belah pihak agar keduanya terlepas dari percekocokan dan penderitaan bathin yang berkepanjangan adalah dengan menceraikan ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perlu mengetengahkan petunjuk Syar'i berupa Qaidah Ushul Fiqh yang berbunyi :

درأ المفساد مقدم على جلب المصالح

Maksudnya: "Menolak mafsadat (kemudharatan) itu lebih diutamakan dari pada mencapai kemaslahatan" ;

dan petunjuk syar'i dalam Kitab Fiqih Sunnah juz II halaman 248 yang diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi :

فاذا ثبتت دعواها لدى القاضي ببينة الزوجة او اعتراف الزوج وكان الايذاء مما يطلق معه دوام العشرة بين امثالها وعجز القاضي عن اصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائنة

Artinya: "Jika tuduhan di depan pengadilan terbukti dengan keterangan istri atau karena pengakuan suami, sedangkan hubungan suami istri tak dapat lagi diteruskan karena perbuatan yang menyakitkan oleh suami dan pengadilan tidak mampu mendamaikan mereka, boleh dijatuhkan talak bain kepada istrinya";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah beralasan hukum dan telah sesuai sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116

Hal. 13 dari 15 Put. No. 63/Pdt.G/2018/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, oleh karena itu maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara sepenuhnya dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 411.000,- (empat ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkayang pada hari Selasa tanggal 10 April 2018 M. bertepatan dengan tanggal 23 Rajab 1439 H. oleh Arsyad, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Acep Sugiri, S.Ag. M.Ag. dan Muhammad Lukman Hakim, S.Ag., M.H.I. masing-masing sebagai Anggota Majelis, putusan tersebut pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis

Hal. 14 dari 15 Put. No. 63/Pdt.G/2018/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim tersebut dan dibantu oleh Yuni Syahbani, S.H.I. sebagai Panitera

Pengganti, dan dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat;

Anggota Majelis,

Ketua Majelis

1. Acep Sugiri, S.Ag, M.Ag.

Arsyad, S.H.I.

2. Muhammad Lukman Hakim, S.Ag., M.H.I.

Panitera Pengganti,

Yuni Syahbani, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
2. Biaya Alat Tulis Kantor	:	Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan Penggugat	:	Rp	70.000,-
4. Biaya Panggilan Tergugat	:	Rp	250.000,-
5. Biaya Meterai	:	Rp	6.000,-
6. <u>Biaya Redaksi</u>	:	Rp	<u>5.000,-</u>

Jumlah : Rp 411.000,-

Hal. 15 dari 15 Put. No. 63/Pdt.G/2018/PA.Bky